

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jakarta, 7 Mei 2024

DITERIMA DARI : Termohon

NO. 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : Selasa

TANGGAL : 07 Mei 2024

JAM : 09:38:14

Hal : Jawaban Termohon terhadap perkara Nomor: 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat  
Telepon Kantor : (021) 31937223  
Email Kantor : [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 58/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Dr. Hufron, SH.MH. (NIA. 94.10206)
- 4) Johannes Dipa Widjaja, SH., S.Psi., M.H., MM. (NIA. 13.00180)
- 5) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)

- |                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| 6) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.  | (NIA. 13.01824)    |
| 7) Hairil Syapril Soleh, SH.         | (NIA. 14.01904)    |
| 8) Ahmad Karomi Akbar, SH.           | (NIA. 20.03628)    |
| 9) Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.         | (NIA. 15.00266)    |
| 10) Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.    | (NIA. 20.03712)    |
| 11) Ahmad Ansori, SHI.               | (NIA. 20.03624)    |
| 12) Beryl Cholif Arrachman, SH., MM. | (NIA. 22.00807)    |
| 13) Muchammad Chaqul Amin, SH.       | (NIA. 22.01903)    |
| 14) Wafda Hadian Umam, SH.           | (NIA. 17.20006)    |
| 15) Denty Suci Mareta Femylia, SH.   | (NIA. 19.01205)    |
| 16) Hendry Syahrial, SH.             | (NIA. 21.02038)    |
| 17) Abdullah, SH.                    | (NIA. 23.23.31965) |
| 18) Riani, SH.                       | (NIA. 23.10481)    |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**NURHADISIGIT LAW OFFICE**” yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: [office.nurhadisigit@gmail.com](mailto:office.nurhadisigit@gmail.com); baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ..... **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya dalam Pemilihan Umum untuk pengisian Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat Daya, DPRD Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan 1 dan DPRD Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan 6 sebagai berikut:

**I DALAM EKSEPSI**

**PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIEBEL LIBEL)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon menolak dengan tegas Permohonan Pemohon dalam Persidangan Pendahuluan terkait Pemohon memohon kepada Majelis agar menghapus (mencabut) Petitum angka 4 (empat) karena hal ini yang berkaitan dengan substansi pokok Permohonan, sehingga Permohonan atas hal tersebut harus di tolak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya "*renvoi*" permohonan hanya bersifat "typo" atau kesalahan penulisan atau kurang huruf saja.
- 2) Bahwa *quod non* seandainya pun petitum angka 4 (empat) dicabut maka menyebabkan petitum permohonan *a quo* menjadi tidak lengkap, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - 2.1 Bahwa permohonan *a quo* meliputi: (1) Dapil Provinsi Papua Barat untuk pengisian Keanggotaan DPR RI; (2) Dapil VI Papua Barat untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Daya; dan (3) Dapil I Papua Barat I Kota Sorong untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat.
  - 2.2 Bahwa apabila petitum angka (4) dicabut maka petitum pemohon yang tersisa hanya merujuk pada petitum angka (3) saja yaitu petitum mengenai Dapil Provinsi Papua Barat untuk pengisian keanggotaan DPR RI saja. Sedangkan untuk pengisian dapil lain (Dapil VI dan Dapil I) tidak ada petitumnya. Sehingga tidak jelas (kabur) apa yang dimohonkan oleh Pemohon *a quo*.
- 3) Bahwa selain itu, terdapat kontradiksi antara posita yang satu dengan yang lain, dimana pemohon mendalilkan adanya kecurangan dan pengurangan suara Pemohon, namun berdasarkan data persandingan Termohon dan Pemohon yang dibuat justru perolehan suara Pemohon versi Termohon lebih banyak yaitu (34.439 suara versi Termohon) sedangkan perolehan suara Pemohon (22.128 suara versi Pemohon). Dengan demikian tidak ada kerugian konstitusional bagi Pemohon, karena secara rasional tidak mungkin Pemohon memohonkan peroleh suara yang lebih rendah apalagi memohonkan PSU sedangkan Pemohon sudah mendapatkan suara yang lebih tinggi dari yang diharapkan Pemohon sendiri.;

- 4) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa permohonan Pemohon mengandung ketidakjelasan atau kekaburan (obscuur liebel) sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

## II DALAM POKOK PERMOHONAN

### 2.1 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPR RI PAPUA BARAT DAYA DAERAH PEMILIHAN PAPUA BARAT DAYA

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon (partai Gerindra ) serta dengan tegas menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, DPRD Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan 1 , dan DPRD Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan 6 adalah sebagaimana dalam Keputusan KPU nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 maret 2024;
2. Bahwa perolehan suara dan penghitungan secara berjenjang sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku sehingga Perolehan Suara Menurut Termohon untuk Pengisian Calon Anggota DPR RI Dapil Papua Barat Daya sebagaimana berikut: (**Vide bukti T-1, bukti T-53, Bukti T-116**)

No. Urut	Partai Politik	Suara Partai Politik dan Calon						Total
		Kota Sorong	Kabupaten Sorong	Kabupaten Sorong Selatan	Kabupaten Maybrat	Kabupaten Tambrauw	Kabupaten Raja Ampat	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4.775	2.070	1.753	538	440	1.031	10.607
2	Partai Gerindra	<b>12.191</b>	<b>4.992</b>	<b>1.427</b>	<b>6.917</b>	<b>7.003</b>	<b>1.909</b>	<b>34.439</b>
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13.848	5.775	2.615	3.748	481	2.235	28.702
4	Partai Golongan Karya	<b>31.299</b>	<b>20.652</b>	<b>9.251</b>	<b>20.709</b>	<b>11.482</b>	<b>9.393</b>	<b>102.786</b>
5	Partai NasDem	21.676	7.233	6.104	3.405	613	1.928	40.959
6	Partai Buruh	1.311	432	83	18	4	251	2.099
7	Partai Gelombang Karya	928	862	2	6	5	338	2.141

8	Partai Keadilan Sejahtera	10.128	3.089	354	62	99	1.918	15.650
9	Partai Kebangkitan Nusantara	602	177	3	0	15	149	946
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3.770	4.429	755	872	27	2.567	12.416
11	Partai Garda Republik Indonesia	719	197	2	1	1	792	1.712
12	Partai Amanat Nasional	8.607	4.501	6.959	2.598	360	1.178	24.203
13	Partai Bulan Bintang	680	187	6	2	16	112	1.003
14	Partai Demokrat	<b>19.251</b>	<b>9.089</b>	<b>2.796</b>	<b>716</b>	<b>1.216</b>	<b>11.550</b>	<b>44.618</b>
15	Partai Solidaritas Indonesia	3.250	755	5.263	0	2	215	9.485
16	Partai Perindo	1.747	1.617	81	48	54	1.054	4.601
17	Partai Persatuan Pembangunan	2.282	667	17	0	21	386	3.373
24	Partai Ummat	296	89	2	1	0	30	418
	Total	<b>137.360</b>	<b>66.813</b>	<b>37.473</b>	<b>39.641</b>	<b>21.839</b>	<b>37.036</b>	<b>340.162</b>

3. Bahwa Ranking Perolehan Suara Partai Politik dan Calon untuk Pengisian Anggota DPR RI dapil Papua Barat Daya adalah sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Sura Partai Politik dan Calon	Rangking
4	Partai Golongan Karya	102.786	1
14	Partai Demokrat	44.618	2
5	Partai NasDem	40.959	3
2	Partai Gerindra	34.439	4
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	28.702	5
12	Partai Amanat Nasional	24.203	6
8	Partai Keadilan Sejahtera	15.650	7
10	Partai Hati Nurani Rakyat	12.416	8
1	Partai Kebangkitan Bangsa	10.607	9
15	Partai Solidaritas Indonesia	9.485	10
16	Partai Perindo	4.601	11
17	Partai Persatuan Pembangunan	3.373	12
7	Partai Gelombang Karya	2.141	13
6	Partai Buruh	2.099	14
11	Partai Garda Republik Indonesia	1.712	15
13	Partai Bulan Bintang	1.003	16
9	Partai Kebangkitan Nusantara	946	17
24	Partai Ummat	418	18

5 | Jawaban Termohon Sengketa Pemilihan Umum terhadap Perkara Nomor: 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

4. Bahwa dalam posita (*fundamentum petendi*) Pemohon mendalilkan adanya pengurangan perolehan suara, namun dalam petitum justru memohon agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan bukan meminta mengembalikan perolehan suara yang sesuai dengan perolehan suara menurut Pemohon, hal ini jelas bahwa permohonan pemohon bukanlah merupakan permohonan yang dapat dibenarkan sehingga harus ditolak.

## **2.2 Jawaban Termohon Atas dalil Kecurangan di Kabupaten Sorong Selatan**

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil angka 1 halaman 5 terkait adanya kecurangan dan penyimpangan di Kabupaten Sorong Selatan, bahwa penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Sorong Selatan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara telah dilakukan dengan cermat dan transparan karena jelas tidak ada Keputusan Bawaslu yang menyatakan adanya kecurangan dan penyimpangan tersebut. **(Bukti T-5, Bukti T-23, Bukti T-35, Bukti T-46 dan T-51)**
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil pemohon angka 2 dan 3 halaman 5 terkait KPPS tidak menuangkan hasil penghitungan suara ke Model C Hasil salinan, Fakta yang terjadi adalah saksi pemohon tidak berada di TPS, dalil Pemohon hanya sebuah spekulasi untuk dapat mengambil keuntungan dari alasan tersebut. Dan dapat Termohon buktikan dengan daftar hadir peserta rapat pleno di distrik Seremuk. Termohon tegaskan pula pemohon tidak dapat menyebutkan KPPS di TPS mana yang meninggalkan TPS di seremuk dengan alasan keamanan. seluruh hasil tercatat didalam form C Hasil yang ditandatangani oleh anggota KPPS dan saksi partai politik yang hadir, dan juga petugas KPPS memberikan kesempatan kepada seluruh saksi untuk dapat mendokumentasikan C Hasil yang di tempelkan di TPS **(Bukti T-4 dan Bukti T-5)**.
3. Bahwa Termohon telah bekerja keras dalam setiap proses dan rekapitulasi di tingkat distrik telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh KPU. Panitia Pemilihan Distrik (PPD) telah melakukan serangkaian tahapan, yaitu, tahapan persiapan, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi tingkat distrik dengan benar. proses

rekapitulasi tingkat distrik telah diberitahukan kepada masing-masing partai, saksi pemohon tidak mengetahui dikarenakan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sorong Selatan tidak berdomisili di Kabupaten Sorong Selatan, melainkan berdomisili di Kota Sorong dan dapat dipastikan bahwa seluruh proses rekapitulasi yang dilaksanakan di 8 distrik dihadiri oleh para saksi partai politik; **(Bukti T-4, Bukti T-11, Bukti T-16, Bukti T-20, Bukti T-25, Bukti T-30, Bukti T-34, Bukti T-40, Bukti T- )**

4. Bahwa Termohon menolak dalil angka 4 halaman 6 karena sesungguhnya pada saat tanggal 1 Maret 2024 saksi pemohon tidak mengajukan keberatan terkait dengan D Hasil Kecamatan yang tidak dibagikan, saksi yang hadir untuk jenis pemilihan anggota DPR RI adalah saksi Partai Golkar, Nasdem, PDIP, dan PKS. Sehingga, D Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPR RI hanya diberikan kepada 4 partai yang dimaksud Termohon melampirkan jawaban atas dalil Pemohon dalam bukti Link rekaman video rapat pleno melalui kanal youtube KPU Kabupaten Sorong Selatan **(Bukti T-51)**
5. Bahwa Termohon menolak keras dalil Pemohon angka 5 halaman 6, faktanya Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan tidak membagikan D Hasil Kecamatan. KPU Kabupaten Sorong Selatan memfasilitasi fotokopian D Hasil kecamatan di aula Mratua Sesna tempat rapat pleno rekapitulasi kabupaten dilakukan. Setelah D hasil digandakan, lalu PPD membagikannya kepada saksi partai politik yang hadir dan juga kepada pimpinan rapat pleno. **(Bukti T-51)**
6. Bahwa Termohon menolak dalil angka 6 dan 7 halaman 6, faktanya D Hasil Tingkat kecamatan telah diberikan kepada saksi partai politik yang hadir pada saat pleno Tingkat kecamatan. Karena saksi Pemohon tidak hadir pada pleno Tingkat kecamatan, maka tidak dapat diberikan. Perlu ditegaskan bahwa D Hasil Kecamatan bukan diserahkan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan, tetapi dapat dibagikan oleh PPD kepada saksi partai politik pada saat pleno Tingkat kabupaten dengan alasan saksi tidak mendapatkan D Hasil di Tingkat distrik karena tidak hadir pada saat Pleno tingkat Distrik **(Bukti T-47, Bukti-49, Bukti T-50, Bukti T-51 dan Bukti T-52)**

7. Bahwa dalil pemohon angka 8 halaman 7 tidak benar/kabur karena mendalilkan rekapitulasi suara 8 distrik **di Kabupaten Sorong** yang bukan menjadi *locus* perselisihan di Kabupaten Sorong Selatan.
8. Bahwa Termohon menolak tuduhan adanya kecurangan dan penyimpangan pada 8 Distrik Kabupaten Sorong Selatan, proses pemilihan umum telah dilaksanakan secara transparan, jujur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pernyataan Pemohon mengenai cacat prosedur dan substansi dalam perolehan suara partai dan calon anggota DPR RI pada Delapan Distrik tersebut, Termohon mengajukan bukti-bukti yang akan menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur atau substansi yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan umum. (**Bukti T-3, Bukti T-6, Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-18, Bukti T-19, Bukti T-21, Bukti T-22, Bukti T-27, Bukti T-28, Bukti T-31, Bukti T-32, Bukti T-37, Bukti T-38, Bukti T-43, Bukti T-44, dan Bukti T-45**)

### **2.3 Jawaban Termohon Atas dalil Kecurangan dan Penyimpangan di Kota Sorong**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil pemohon, bahwa Pemilihan Legislatif tahun 2024 untuk pengisian anggota DPR RI di kota Sorong Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat Daya berjalan dengan lancar meskipun terdapat beberapa kendala namun proses penghitungan dan Rekapitulasi telah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku penghitungan disaksikan oleh saksi partai politik, Petugas Pengawas Pemilu dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Sorong. (**bukti T-18, Bukti T-70, Bukti T-73, Bukti T-83**)
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil angka 11 halaman 8, karena dalam proses Rekapitulasi dan penghitungan pada TPS sampai dengan distrik dan di tingkat KPU Kota Sorong tidak terdapat keberatan saksi dari Pemohon (Partai Gerindra); (**Bukti T-66, Bukti T-67, Bukti T-83 dan Bukti T-88**)
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil angka 12 halaman 8, karena pada tanggal 17 Februari 2024 PPS telah melakukan penempelan C.Salinan pada papan pengumuman kantor Kelurahan dan dapat di akses warga masyarakat dan para saksi yang lainnya sementara pada saat pleno



berlangsung di tingkat TPS sampai dengan distrik dan ditingkat KPU Kota Sorong tidak terdapat keberatan saksi partai, sedangkan C hasil salinan telah dibagikan kepada saksi partai yang hadir, saksi pemohon tidak hadir yang mengakibatkan tidak mendapatkan C hasil; ( **Bukti T-64**)

4. Bahwa terhadap dalil angka 13 halaman 8 dengan tegas Termohon menolak dalil tersebut, pelaksanaan Rekapitulasi pleno tingkat distrik telah sesuai dengan PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. waktu pelaksanaan penghitungan suara telah dilakukan sesuai prosedur dengan dibagikannya undangan pleno kepada parpol dengan ditentukan waktu sesuai pada undangan, sedangkan Penghitungan di TPS dan Re kapitulasi Pleno Tingkat Distrik dan Rekapitulasi Pleno Tingkat Kota tidak ada Keberatan oleh saksi Pemohon (Partai Gerindra); ( **Bukti T-83**)
5. Bahwa atas dalil angka 14 halaman 8 Termohon menolak dengan tegas karena D.hasil pada setiap distrik telah dibagikan kepada partai politik, namun ada beberapa distrik yang mengalami keterlambatan karena pelaksanaan pleno dan rekapitulasi sampai pagi hari sedangkan PPD harus menghubungkan Sirekap untuk mengunggah (upload) perolehan D hasil, namun pada saat pelaksanaan Pleno terjadi situasi *error* atau Jaringan yang kurang bagus sehingga menghambat proses unggah (upload), setelah itu diperiksa dan di rekap bersama dengan saksi Partai Politik, yang tentunya seluruh proses tersebut disaksikan oleh saksi partai yang hadir dan menandatangani formulir D hasil. (**Bukti T-74, Bukti T-75, Bukti T-76, Bukti T-77, Bukti T-78, Bukti T-79, Bukti T-80, Bukti T-81 dan bukti Bukti T-82**)
6. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 Termohon melakukan rapat pleno terkait hasil penyortiran dan perhitungan logistic pemilu tahun 2024 di gudang KPU Kota Sorong, yang mana setelah proses Penyortiran dan penghitungan oleh Termohon ternyata terdapat kekurangan Logistik, atas kejadian tersebut telah dilaporkan secara berjenjang kepada Komisi Pemilihan Umum Papua barat Daya yang kemudian Menindaklanjuti Pemenuhan kekurangan, atas hal tersebut sudah pula diberitahukan kepada BAWASLU kota Sorong, dengan ini sekaligus menolak dalil angka 15 dan

16 halaman 8 dan 9 yang tidak berdasar tersebut; (**bukti T-69, Bukti T-70, Bukti T-72**)

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil angka 17 halaman 9, karena tidak ada staf KPU Kota Sorong yang bernama ibu Mira, dan tidak pernah ada C plano Palsu sebagaimana dimaksud Pemohon. Terkait adanya surat pertanggungjawaban Mutlak oleh sekretaris KPU Papua barat daya adalah atas kebijakan KPU RI yang menyampaikan agar seluruh KPU Provinsi yang mengalami kondisi kekurangan logistic agar menandatangani surat tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan masterfile logistik, sehingga penggunaan masterfile tersebut dapat dipertanggungjawabkan; (**Bukti T-71**)
8. Bahwa terkait pembukaan kotak/Box tersegel yang berisikan hasil C plano hal tersebut terjadi setelah Termohon mengecek ada beberapa TPS yang belum di lakukan Upload C Plano pada Aplikasi Sirekap sehingga Termohon Menyampaikan Kepada PPD se-Kota Sorong untuk hadir ke Gudang Logistik KPU Kota untuk Upload C Plano yang belum upload ke sirekap, pembukaan Box C Plano dari tanggal 17 Maret 2024 sampai 18 maret 2024. Box yang didalamnya terdapat C1 Plano yang berada di Gudang Logistik KPU Kota Sorong yang terpantau kamera CCTV 24 jam dan pada saat itu hadir serta diawasi Oleh Badan pengawasan Pemilu (BAWASLU) Kota Sorong. (**bukti T-73**)
9. Bahwa seluruh proses secara berjenjang dari tingkat TPS sampai dengan Pleno tingkat Kota tidak ada keberatan dari saksi partai manapun khususnya saksi dari Pemohon (Partai Gerindra), seluruh proses diawasi oleh Bawaslu yang artinya seluruh proses Pemilihan Umum dan Penghitungan berjenjang tersebut telah sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, sehingga dalam C hasil dan D hasil kecamatan yang ditandatangani oleh saksi partai yang hadir; (**Bukti T-55, Bukti T-56, Bukti T-57, Bukti T-58, Bukti T-59, Bukti T-60, Bukti T-61, Bukti T-62, Bukti T-63**)
10. Bahwa dalam Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerindra) untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Provinsi Papua Barat Daya pemohon menyampaikan perolehan suara masing-masing Partai peserta Pemilu adalah sebagai berikut:

No.	Nama Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	10.607	5.222	5.385
2.	Partai Gerindra	34.439	22.128	12.311
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	28.702	14.160	14.542
4.	Partai Golongan Karya	102.786	67.497	35.292
5.	Partai Nasdem	40.959	17.897	23.062
6.	Partai Buruh	2.099	795	1.304
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2.141	1.229	912
8.	Partai Keadilan Sejahtera	15.650	5.638	10.012
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	946	352	594
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	12.416	8.161	4.255
11.	Partai Garda Republik Indonesia	1.712	1.004	708
12.	Partai Amanat Nasional	24.203	13.604	10.599
13.	Partai Bulan Bintang	1.003	384	619
14.	Partai Demokrat	44.618	24.349	20.269
15.	Partai Solidaritas Indonesia	9.485	4.885	4.600
16.	Partai Perindo	4.601	2.880	1.721
17.	Partai Persatuan Pembangunan	3.373	1.219	2.118
18.	Partai Ummat	418	124	294

Dalam penjelasannya Pemohon menjelaskan adanya pengurangan, namun apabila membaca tabel persandingan diatas justru perolehan suara menurut Termohon lebih besar dari pada menurut Pemohon, sehingga dalil pengurangan suara oleh Termohon jelas telah keliru;

11. Bahwa dalam proses penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang tidak ada bukti bahwa telah terjadi selisih suara dan jelas dalam pelaksanaannya tidak ada keberatan dari saksi yang ditunjuk oleh pemohon ( Partai Gerindra), hal ini jelas dalam rekapitulasi dan penghitungan pada tingkat Kabupaten telah ditangani oleh saksi partai yang hadir ; (**Bukti T-85**)

#### **2.4 JAWABAN TERMOHON ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DAERAH PEMILIHAN 6 (MAYBRAT-TAMBRAUW)**

1. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon, terkait perselisihan hasil Pemilihan Umum DPRD Provinsi Papua barat Daya Daerah Pemilihan 6 (Maybrat-Tambraw), dalam Petitum Pemohon tidak Mencantumkan untuk dimohonkan sebagai keputusan Mahkamah Konstitusi, sehingga hal ini sebenarnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun agar memudahkan majelis dalam memutus perkara *a quo* akan Termohon Jelaskan sebagaimana berikut;
2. Bahwa dalam dalil halaman 13 Pemohon mendalilkan adanya penghilangan suara pada 3 distrik namun dalam penjabaran ada 5 distrik dengan total suara hilang menurut Pemohon sejumlah 641 suara, sehingga akan Termohon jelaskan perolehan suara Pemohon menurut Termohon didasarkan pada D hasil Kecamatan dan D hasil Kabupaten sebagaimana berikut: (**bukti T-100 sampai dengan Bukti T-105**)

distrik	Termohon
Ireres	0
Senopi	55
Miyah	0
FEF	207

wilhemrombouts	60
Total	322

Hal ini jelas membantah dalil Pemohon angka 4 dan 5 halaman 13 terkait adanya penghilangan pada saat pleno Kabupaten.

3. Bahwa terkait kecurangan yang didalilkan Pemohon adalah bukan wewenang Mahkamah Konstitusi, melainkan wewenang Badan Pengawas Pemilu, namun pada kenyataannya tidak terdapat laporan kepada BAWASLU terkait kecurangan yang didalilkan, adapun laporan oleh calon Legislatif yang bernama Petrus Yewen tidak dapat dilanjutkan karena tidak cukup bukti; **(bukti T-113)**
4. Bahwa Pemohon tidak membuat tabel persandingan perolehan suara yang menyebutkan berapa perolehan suara pada masing-masing C-hasil yang berkurang menurut Pemohon, seharusnya dibuat untuk memudahkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia serta Termohon untuk membuktikan berapa suara perolehan yang sebenarnya yang didasarkan pada bukti yang nyata;
5. Bahwa Pemungutan Suara di Kabupaten Tambrauw berjalan sesuai dengan PKPU nomor 3 tahun 2022, dimana tidak ada persoalan pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara ditingkat TPS, Rekapitulasi tingkat Distrik, dan Rekapitulasi tingkat Kabupaten. Pun juga tidak ada keberatan Saksi yang hadir pada saat yang juga merupakan salah satu calon legislatif dari Partai Gerindra bernama Petrus Yewen; **(Bukti T-110 )**
6. Bahwa tidak ada penghilangan suara yang mempengaruhi perolehan suara pemohon, seluruh hasil Perolehan Suara pada form. C.Plano, C. Hasil, dan D. Hasil Distrik sudah sesuai dengan formulir D. Hasil Kabupaten untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi, dan tidak ada keberatan saksi pada saat rekapitulasi. **(Bukti T-94), Bukti T-107, Bukti T-108)**
7. Bahwa saksi Pemohon tidak mendapatkan C. Hasil dari KPPS, karena pada saat pemungutan dan penghitungan suara pasca pencoblosan di 5 distrik tidak ada saksi dari Partai Gerindra yang membawa surat mandat, (Bukti C.Plano, C. Hasil) bisa dilihat di kolom tanda tangan untuk menunjukkan

bahwa Saksi tidak hadir; (**Bukti T-95, Bukti T-96, Bukti T-97, Bukti T-98, Bukti T-99**)

8. Bahwa atas dalil angka 4 dan 5 halaman 13 dengan tegas Sudah sesuai hasil perolehan suara antara C.Plano, C. Hasil, dan D. Hasil Distrik dan D.Hasil Kabupaten; (**Bukti T-95, Bukti T-96, Bukti T-97, Bukti T-98, Bukti T-99, Bukti T-100, Bukti T-101, Bukti T-102, Bukti T-103, Bukti T-104, Bukti T-105, Bukti T-106**)
9. Bahwa Rekapitulasi tingkat Kabupaten pada saat pembahasan rekapitulasi DPRD Provinsi dihadiri langsung oleh Caleg dari Partai Gerindra Nomor Urut 4, dan melakukan keberatan kehilangan suara di TPS 01 Yabou Distrik Miyah Selatan sebanyak 41 Suara, dan setelah dilakukan pengecekan dan penghitungan ulang perolehan suara tersebut telah dikembalikan dibuktikan dengan Video Rekaman Pleno tingkat Kabupaten; (**Bukti T-107**)
10. Bahwa dengan tegas Termohon menolak dalil angka 6 halaman 13 faktanya Pada saat rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Barat Daya, saksi partai gerindra menyampaikan keberatan secara lisan namun pada saat diminta meunjukkan bukti atas keberatan tersebut, saksi tidak dapat menyampaikan. Atas hal tersebut KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya tidak dapat menerima keberatan yang dimaksud; (**bukti T-108**)
11. Bahwa perlu Termohon tegaskan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya tidak pernah meminta kepada KPU Provinsi Papua Barat Daya untuk melakukan perbaikan terhadap keberatan saksi gerindra, dikarenakan saksi tidak bisa menunjukkan bukti, maka KPU Provinsi Papua Barat Daya mengesahkan Perolehan suara untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi Papua Barat Daya Dapil 6 berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten; (**bukti T-108**)

## **2.5 JAWABAN ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAYA 1 KOTA SORONG**

1. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon, dalam dalilnya pemohon menyatakan akan adanya persandingan perolehan suara menurut Pemohon dengan Termohon, namun pada kenyataannya Pemohon tidak mencantumkan persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon tersebut;

2. Bahwa terkait kecurangan yang didalilkan seharusnya adalah kewenangan Badan Pengawas Pemilu bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun dalam faktanya tidak terdapat bukti-bukti yang menyatakan adanya kecurangan yang terjadi selama proses pemilihan sampai dengan tahap penghitungan dan rekapitulasi berjenjang, sehingga hal ini jelas bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon hanya berdasarkan asumsi saja;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil angka 1 halaman 14, karena pada tanggal 14 Februari 2024 sesuai dengan jadwal sebagaimana tertuang dalam PKPU nomor 3 Tahun 2022, KPU Kota Sorong dalam Hal ini KPPS telah Melakukan Pemungutan dan Penghitungan suara sesuai waktu yang ditentukan hal ini dapat dilihat pada Form C hasil;( **Bukti T-55 sampai dengan bukti T-63**)
4. Bahwa terkait dalil angka 2 halaman 14 pemohon mendalilkan terkait saksi tidak diberikan C plano, faktanya saksi memang tidak diberikan C plano melainkan C hasil salinan, adapun pelaksanaan pemungutan suara yang dilanjutkan dengan Penghitungan Suara di TPS berlangsung sampai pagi subuh, kebanyakan saksi partai tidak dibagikan karena sudah pulang sehingga C salinannya dimasukkan dalam Kotak suara;
5. Bahwa terkait dalil pemohon angka 3 halaman 14 yang pada pokoknya tingkat KPU kota tidak ada undangan/pemberitahuan adalah hal yang tidak benar, faktanya Termohon telah menyampaikan undangan Pleno pada Tanggal 2 Maret 2023. Dan dihadiri para saksi partai yang hadir sesuai mandat. (**bukti T-68, Bukti T-83, Bukti T-84**)
6. Bahwa penggandaan C Plano tentunya tidak akan menyebabkan penggelembungan suara karena jelas perolehan suara yang dituangkan akan sesuai dengan C-Hasil salinan yang dibagikan kepada para saksi yang hadir yang bisa di cek dan sesuaikan dengan D-Hasil kecamatan, selain itu dalam seluruh tahapan dan proses yang dilaksanakan telah diawasi oleh panitia pengawas/BAWASLU, adapun penggandaan yang dilakukan hanya untuk menutupi kekurangan logistik sesuai dengan kebutuhan. pada saat proses penghitungan dan rekapitulasi tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon (partai Gerindra) dalam

seluruh tingkatan, selain itu Pemohon juga tidak mencantumkan data persandingan dan dimana letak penggelembungan suara tersebut, sehingga dalil ini jelas adalah dalil yang tidak berdasar;

Bahwa sebagaimana seluruh dalil jawaban yang Termohon sampaikan jelas dan nyata bahwa seluruh proses Pemilihan umum yang terjadi telah sesuai dengan prosedur yang mana artinya telah benar hasil Pemilihan umum yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 sepanjang Daerah pemilihan :

- a. Daerah Pemilihan Provinsi papua Barat Daya Pengisian Calon Anggota DPR RI Provinsi Papua Barat Daya;
- b. Daerah Pemilihan I Provinsi papua Barat Daya Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya;
- c. Daerah Pemilihan VI Provinsi papua Barat Daya Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya.

Bahwa dalam permohonannya jelas dan nyata bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah adanya pengurangan suara perolehan Pemohon, namun dalam data persandingan dan rangking perolehan menurut Pemohon justru perolehan suara menurut Termohon lebih banyak dari pada perolehan suara menurut Pemohon, oleh karenanya hal tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak dengan jelas menyampaikan secara rinci lokasi terjadinya Pengurangan dan Penggelembungan suara, selain itu partai apa saja yang mendapatkan pengurangan serta penggelembungan juga tidak dapat disampaikan dengan jelas.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



## **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Termohon


## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 sepanjang Daerah pemilihan :
  - a. Daerah Pemilihan Provinsi papua Barat Daya Pengisian Calon Anggota DPR RI Provinsi Papua Barat Daya;
  - b. Daerah Pemilihan I Provinsi papua Barat Daya Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya;
  - c. Daerah Pemilihan VI Provinsi papua Barat Daya Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi papua Barat Daya, DPRD Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan 1 dan DPRD Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan 6 dari Partai Gerindra sepanjang Daerah pemilihan:
  - Daerah Pemilihan Provinsi papua Barat Daya Pengisian Calon Anggota DPR RI Provinsi Papua Barat Daya sebanyak 34.439 suara.
  - Daerah Pemilihan I Provinsi papua Barat Daya Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya sebanyak 3.334 suara
  - Daerah Pemilihan VI Provinsi papua Barat Daya Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya sebanyak 4.966 suara


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon



**Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.**




**Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.**




**Taufik Hidayat, SH., M.Hum.**




**Ahmad Ansori, SHI.**



**Dr. Hufron, SH.MH.**



**Beryl Cholif Arrachman, SH.,  
M.M.**



**Johanes Dipa Widjaja, SH., S.Psi.,  
M.H., MM.**




**Muchammad Chaqqul Amin, SH.**



**Imamul Muttaqin, SHI., MH.**



**Wafda Hadian Umam, SH.**




**Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.**




**Denty Suci Mareta Femylia, SH.**



**Hairil Syapril Soleh, SH.**



**Hendry Syahrjal, SH.**




**Ahmad Karomi Akbar, SH.**



**Abdullah, SH.**



**Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.**



**Riani, SH.**